

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Di antara masalah yang menjadi penyebab prahara dalam rumah tangga adalah adanya tindakan kekerasan seorang suami terhadap istrinya, dimana yang seharusnya seorang istri diberi kasih sayang dan pengertian, malah dibentak-bentak bahkan sampai dipukul, sehingga istri yang seharusnya merasa terlindungi ketika di samping suaminya, ternyata merasa tidak aman dan tidak nyaman bahkan merasa sakit baik lahir maupun batin.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 356, berbunyi hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya :

- 1e. Juga sifersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
- 2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3e. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Kondisi kekerasan terhadap perempuan sudah merupakan fenomena universal, dari laporan penelitian Jane Robert Chafman didapat bahwa dari setiap Negara yang dia diteliti selalu ditemukan kekerasan dalam keluarga (*family violent*), dan dalam perilaku tersebut yang paling sering terjadi adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan.⁴⁰

⁴⁰ Jane Robert Chafman, 1990, *Violence Against Woman as a Violation of Human Right* dalam Social Justice, Summer, Vol. 17, hal. 1.

Kekerasan Terhadap Perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan, dimana kekerasan ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kekerasan. Kekerasan adalah “...the threat, attempt, or use of physical force by one or more persons that result in physical or non physical harm to one or more other person”.⁴¹ Kekerasan ini merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat atau penderitaan pada orang lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan malar Penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, psikis dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Bentuk pemerkosaan atas nama ikatan perkawinan atau pada posisi seorang pelaku yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual dimana pada saat itu korban tidak menghendaknya adalah salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.⁴²

Seorang istri yang mengalami perlakuan kekerasan dari suaminya, dan dia ingin mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya, maka dia mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang diantaranya adalah Perkawinan, sesuai dengan Penjelasan Umum terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 2, alinea ketiga yang berbunyi: “*Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-*

⁴¹Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta, Ull Press, Hal, 21.

⁴²Fathul Djannah dkk, 2007, *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta, LKiS, Cet. II, hal. 11.

*orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah berdasar hukum Islam”.*⁴³

Tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama hanya merupakan alasan terjadinya perceraian⁴⁴ tidak secara sporadis bisa diusut tindak kekerasannya secara Pidana. Hal ini telah berjalan lama dan menimbulkan ketidakadilan gender, karena biasanya yang menanggung resiko penderitaan adalah kaum perempuan, sementara kaum laki-laki sebagai pelaku kekerasan hanya mendapat gugatan perceraian yang konsekwensinya hanya cerai dengan istrinya.

Sebagai contoh kasus kekerasan yang dialami Yani Herliani yang menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Garut. Yang bersangkutan beberapa kali diperlakukan kasar oleh suaminya, bahkan suaminya sempat mencekiknya, namun yang bersangkutan hanya ingin bercerai saja dari suaminya tidak mempermasalahkan tindak kekerasannya ke Pengadilan Negeri.

Begitu juga yang dialami oleh Wiwin Indriani yang bertahan diperlakukan kasar oleh suaminya, akhirnya yang bersangkutan melaporkan tindak kekerasan suaminya kepada polisi, sehingga suaminya ditahan. Ketika mendaftar bercerai ke Pengadilan Agama Garut yang bersangkutan membawa surat pencabutan dakwaan, hal ini dilakukan yang bersangkutan karena suaminya mau menceraikannya.

Kekerasan terhadap perempuan sebenarnya merupakan isu global, hal ini dapat dilihat dari perhatian internasional melalui penetapan:

⁴³Penjelasan Umum ini merupakan penjelasan dari pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama s am mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini". Lihat M. Yahya Harahap, SH., 1997, *kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Kartini, cet. III, him. 134-135.

⁴⁴Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*" lihat KHI, 11. 57.

1. *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1953).*
2. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1975).*
3. *Vienna Declaration and Program of Action (1993).*
4. *Beijing Declaration and Platform for Action (1995).*⁴⁵

Di Indonesia tindak kekerasan (Penganiayaan) telah diatur dalam KUHP⁴⁶, namun masih bersifat umum, dan pada tahun 2004 Kekerasan dalam rumah tangga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga diharapkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa dihapuskan atau paling tidak bisa diminimalisir.

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 diajukan dan diproses di Pengadilan Negeri sebagai Delik Aduan⁴⁷, dimana delik ini baru ada tindakan aparat hukum jika ada pengaduan dari pihak korban atau Delik yang penuntutannya didasarkan atas permintaan dari si korban atau si penderita dan jika pihak tersangka telah diadakan ke aparat hukum, kemudian pelapor atau pengadu berubah pikiran, maka ia dapat mencabut kembali laporan tersebut.⁴⁸

Dengan masuknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam delik aduan, maka dituntut keaktifan pencari keadilan (korban) untuk mengadukan pelaku kepada aparat hukum,

⁴⁵Fathul Djannah dkk, hal. 13.

⁴⁶Lihat pasal 170 KUHP yang berbunyi "E3 barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan" lihat juga pasal 351 KUHP point 1 yang berbunyi "Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah". Dan pasal 352 point 2 yang berbunyi "Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

⁴⁷Lih. pasal 51, 52, dan 53 Undang-Undang No 23 tahun 2004.tantang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa Kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual merupakan delik aduan.

⁴⁸Delik ini berbedadengan delik umum di mana baik ada laporan mau pun tidak ada laporan, bila aparat hukum mengetahui adanya kejahatan tersebut wajib segera memproses tersangkanya. Lihat Henny Mono, SH., 2007, *Praktek Berperkara Pidana*, Malang, Bayumedia, cet I. h. 4-5. Lihat juga Martiman Prodjohamidjoyo, SH., MH.,1997, *Memahami DasarDasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. I. H. 69.

sementara disisi lain korban ingin bercerai dengan pelaku dan korban harus menggugat melalui Pengadilan Agama, sehingga korban harus berperkara di dua Pengadilan yang mempunyai Hukum Acara Masing-masing padahal subjek hukumnya satu, namun menurut Undang-Undang objeknya harus dibedakan dan diproses di dua pengadilan.

Keharusan berperkara di dua Pengadilan menurut sorotan penulis menimbulkan tidak berjalannya salah satu asas penting Peradilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, padahal asas ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diatur pada pasal 57 ayat 3 yang pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970.⁴⁹

Faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya salah satu yang terjadi di Yogyakarta adalah tidak terbukanya korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap masalah kekerasan yang terjadi pada korban, dan kurangnya komunikasi antara korban kekerasan dalam rumah tangga dengan aparat penegak hukum yang ada dan lebih memilih untuk diam terhadap kasus kekerasan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yang ada dengan lembaga bantuan hukum yang ada sehingga tidak jarang kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilakukan penyelidikan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Eksistensi Pengadilan Agama telah diperkokoh dan mencapai puncaknya ketika terjadi Amandemen UUD 1945⁵⁰. Kita dapat melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945

⁴⁹Dalarn penjelasan umum yang dicantumkan dalam pasal 4 ayat 2 angka 8 berbunyi "Ketentuan bahwa "peradilan aiiakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam Undang-Undang rentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Lihat Yahya Harahap, SH....h. 53

⁵⁰Wahyu Widiana, 2004, *Beberapa Catatan: Pasang Surut Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia*, makalah pada Kuliah Umum Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, h. 4.

pasal 24 ayat (2), yakni: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".⁵¹ Sejarah panjang Pengadilan Agama akhirnya diakui dalam konstitusi Negara. Dengan *konsekwensi* logisnya bahwa Undang – Undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan di atasnya.

Perkembangan terakhir Pengadilan Agama ada ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Pengadilan Agama mendapat perluasan kompetensi absolutnya tidak hanya menangani masalah perkawinan, waris, wakaf dan shadaqah saja namun menangani juga masalah ekonomi syari'ah,⁵² yang termasuk di dalamnya tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan dalam bisnis syari'ah.

Pengadilan Agama sampai saat ini terus mengalami perubahan dan perkembangan dan mungkin pada waktu yang akan datang Pengadilan Agama akan terus berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan sampai mengadili perkara-perkara pidana tertentu yang erat kaitannya dengan kompetensi absolutnya yang selama ini berjalan.

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan masalah perceraian, dimana di dalam perceraian tersebut sering muncul yang menjadi alasan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, sementara penyelesaian kekerasan Dalam Rumah Tangga harus di Pengadilan Negeri, oleh karenanya ketika korban hendak mengajukan perceraian, maka ia harus ke Pengadilan Agama dan ketika korban hendak mengajukan tindak kekerasannya, maka ia harus ke Pengadilan Negeri, dengan keadaan seperti ini Azas

⁵¹ H.arun Al Rasyid, 2004, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, Jakarta, Universitas Indonesia -UI Press, hal. 10.

⁵²Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 ayat (i).

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak berjalan, karena pencari keadilan harus mengajukan perkaranya kepada dua Pengadilan yang pasti harus menempuh Hukum Acara masing-masing yang tidak sederhana dan perlu waktu serta perlu biaya yang banyak.

Kecenderungan para pihak yang dirugikan (istri) lebih banyak memilih untuk bercerai ketimbang mempersoalkan pidananya, sehingga pelaksanaan Undang-undang tersebut kurang efektif di Pengadilan Negeri, sementara kesewenang-wenangan dari pihak laki-laki terhadap perempuan terus terjadi tanpa adanya hukuman bagi pelaku.

Ketika hal tersebut dilaksanakan oleh para pihak, maka akan timbul masalah kejiwaan tersendiri bagi pelaku, ketika masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga divonis terlebih dahulu di Pengadilan Negeri kemudian masalah perceraianya diajukan di Pengadilan Agama, maka Pelaku sebagai tergugat harus menghadapi gugatan perceraian sementara dia dalam penjara. Manakala masalah Perceraianya yang diajukan terlebih dahulu, maka tergugat sebagai tersangka tindak kekerasan dalam rumah tangga, akan berperkara tanpa adanya status tersangka yang seharusnya ditahan.

Berdasarkan fakta di atas, Penulis ingin mengelaborasi bagaimana kompetensi Pengadilan Agama dalam menangani perkara pidana terutama pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga bagaimana *law enforcement* di Pengadilan Agama (*Islamic Court*) setelah reformasi.

Dengan tingginya kejadian kekerasan dalam rumah tangga dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya

mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi, diantaranya gangguan menstruasi seperti *menorhagia*, *hipomenorhagia* atau *metrorrhagia*, bahkan wanita tersebut dapat mengalami *menopause* lebih awal, mengalami penurunan libido, dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme sebagai akibat tindak kekerasan yang dialaminya.⁵³

Beberapa faktor penyebab terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu), faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah Kekerasan), faktor Komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, faktor situasional), dan faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik).⁵⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diterima oleh perempuan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan secara fisik, tetapi juga kekerasan seksual, *psikhis*, dan ekonomi (UNICEF, 2000). Kekerasan fisik berupa menampar, mengancam dengan senjata, mutilasi organ reproduksi, mewariskan janda beserta harta bendanya kepada saudara laki-laki almarhum suaminya, bahkan sampai membunuh. Kekerasan seksual adalah memaksa / mengancam untuk berhubungan seksual. Kekerasan psikis berupa ancaman, mengurung istri

⁵³Sutrisminah E. *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. Kebidanan FIK Unissala. 2010.

⁵⁴Kemenkes RI. *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kemenkes RI; 2012

di rumah, mengawasi secara ketat, mengancam mengambil hak asuh anak, agresivitas verbal, dan selalu menghina.

Memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak memberi uang belanja serta mengontrol akses pada pusat perawatan kesehatan merupakan bentuk kekerasan ekonomi. Penelitian ini lebih berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis dan ekonomi. Hal ini karena kedua jenis kekerasan dalam rumah tangga itu sangat erat hubungannya, dan sifatnya klasik.

Disebut klasik karena hampir sepanjang masa kekerasan dalam rumah tangga seperti itu terus berlangsung, sehingga seperti lingkaran setan saja. Ketakutan istri terhadap ancaman dari suaminya telah menyebabkan istri tidak berani mencari pekerjaan. Kalaupun bekerja, maka gajinya rendah dan jenis pekerjaannya adalah bersifat eksploitasi, misalnya pekerja rumah tangga. Ketakutan untuk mandiri secara ekonomi ini telah menyebabkan perempuan tidak mampu keluar dari jeratan kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga cenderung mempunyai pendapat bahwa kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan konflik (UNICEF, 2000). Dikhawatirkan anak-anak tersebut kelak juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada pasangannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang usaha-usaha seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, untuk bangkit membela nasibnya sendiri. Manfaat tulisan ini adalah untuk memberi inspirasi kepada para perempuan tentang pentingnya pemberdayaan diri dalam bidang ekonomi. Kemenarikan penelitian ini adalah bahwa perempuan korban tersebut berasal dari suku Jawa. Perempuan Jawa sering diposisikan sebagai perempuan yang selalu patuh pada suaminya. Konflik dalam rumah tangga harus disembunyikan rapat-rapat, karena hal itu adalah aib keluarga.

Jadi perempuan Jawa terbiasa menjadi subordinat dalam kehidupan sehari-hari. Kebangkitan / pemberdayaan perempuan Jawa yang terbiasa terpasung inilah yang menarik dalam penelitian ini. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena beberapa alasan yaitu kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak-hak dasar manusia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk pengingkaran bahwa manusia itu adalah makhluk yang terus berkembang (UNICEF, 2000). Kekerasan dalam rumah tangga cenderung seperti usaha-usaha untuk merendahkan manusia secara berkesinambungan berdasarkan alasan-alasan yang nampaknya pro-perempuan seperti menjaga martabat perempuan. Penelitian ini juga ingin memperlihatkan bahwa perasaan *learned helplessness* (perasaan tidak berdaya sebagai akibat proses belajar) yang sering terjadi pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ternyata bisa dilawan oleh perempuan itu sendiri.

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut diatas menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk menulis Disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PROSES PERADILAN BERBASIS KEADILAN”**

C. Rumusan Masalah

4. Mengapa penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum maksimal ?
5. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada saat ini ?
6. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis keadilan ?

D. Tujuan Penelitian

4. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum maksimal.
5. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada saat ini.
6. Untuk mengetahui dan mengkaji rekonstruksi penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis keadilan.

E. Manfaat Penelitian

5. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi penegakan hukum dalam kekerasan rumah tangga yang berbasis keadilan.

6. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam rekonstruksi penegakan hukum dalam kekerasan rumah tangga yang berbasis keadilan.

7. Secara Yuridis

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang tercantum dalam pasal 6, 7, 8, dan pasal 9 yaitu:

- e. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

- f. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- g. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- h. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan pengertian dalam rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

8. Secara Filosofis

RUU KDRT harus dalam bingkai asas penghormatan terhadap HAM, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Rapat Paripurna tersebut sebagian besar anggota Dewan berpandangan RUU KDRT ini agar segera terealisasi dan disahkan menjadi Undang-Undang. Adanya kekhawatiran terhadap pro dan kontra dalam menafsirkan agama mengenai konsep KDRT setempat yang dilontarkan. Diusulkan juga pengaturan KDRT

ini prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan muatan hak asasi manusia secara universal juga hendaknya memperhatikan asas dan tujuan pembentukan PKDRT yang pernah diusulkan fraksi diantaranya asas keadilan dan kesetaraan gender.

F. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula.⁵⁵

Dalam *Black Law Dictionary*⁵⁶, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁵⁷

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah

⁵⁵Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 942.

⁵⁶Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, hal. 1278.

⁵⁷B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. hal. 469.

melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas lembaga penyelesaian syiqaq / BP4. Dalam membuat terangnya suatu tindak pidana, diperlukan suatu teknik pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, tujuannya adalah sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana., serta di dalam pelaksanaan pemeriksaan tersangka dan saksi di depan penyidik secara teknis telah melakukannya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu teknik pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi seperti yang diungkapkan di atas adalah dengan melakukan rekonstruksi dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana. Dimana istilah rekonstruksi di bidang penyidikan tersebut mulai dikenal secara luas oleh masyarakat melalui berbagai liputan di media-media massa.

Pengertian rekonstruksi secara umum adalah⁵⁸ peragaan kembali kejadian perkara di TKP, yang pelaksanaanya dilakukan berdasarkan segala fakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan. Sedangkan pengertian rekonstruksi secara khusus adalah⁵⁹:“Salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk

⁵⁸Charles E.O` Hara: *Fundamentals of Criminal Investigation*, edisi ketiga, hal.5

⁵⁹Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI: *Teknik Interogasi*, hal. 208

menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian didapat keterangan tentang benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi”

Adapun maksud diadakan rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan cara memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan penyidik tentang kebenaran keterangan dari tersangka atau pun saksi. Pelaksanaan rekonstruksi tersebut harus dilakukan di TKP, kecuali keadaan menentukan lain, dan atas pelaksanaannya juga harus dibuatkan berita acara rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi tersebut.

Rekonstruksi biasanya dilakukan bilamana pembuktian-pembuktian telah mencukupi, yaitu bukti-bukti dari beberapa barang bukti atau benda dan sebagainya termasuk bukti-bukti berupa keterangan terdakwa maupun para saksi. Menurut Charles E. O'hara menemukan⁶⁰: “berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian yang diperoleh dari keterangan para saksi, maka penyidik melakukan rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran kejadian dengan memperhatikan suasana atau cuaca atau benda-benda yang dipergunakan atau benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur dan sebagainya”.

Dari pembuktian-pembuktian tersebut penyidik telah mempunyai pandangan mengenai pelaku, mengenai waktu dan tempat terjadinya kejahatan, atau dengan kata lain penyidik dapat menyusun suatu berita acara tentang peristiwa pidana yang dihadapinya.

⁶⁰Charles E O'hara, Op cit, hal. 56

Seperti kita ketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak. Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu mutlak pasti benar.

Rekonstruksi dipergunakan untuk kebenaran teori yang dipakai oleh penyidik, artinya apakah memang benar-benar akan sesuai dengan peristiwa sebenarnya yang telah terjadi. Dengan demikian dapat ditentukan apakah tempat kejadian telah sesuai dengan keterangan saksi, apakah benar tindak pidana telah terjadi ditempat itu dan apakah semua bukti dapat mendukung kebenaran atas terjadinya tindak pidana tersebut, bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan tersangka dan bilamana menyangkut tersangka dan menyangkut teori tentang modus operandi, juga apakah perbuatan yang telah terjadi sesuai dengan pola operandi yang dimaksud.

Untuk lebih jelasnya, jenis dari rekonstruksi itu sendiri. Berdasarkan apa yang telah biasa dipraktikkan oleh penyidik, kita mengenal beberapa jenis rekonstruksi, antara lain adalah⁶¹:

1. Rekonstruksi Fisik

Berdasarkan keterangan-keterangan atau kesaksian-kesaksian yang diperoleh dari keterangan saksi, maka penyidik akan mengadakan rekonstruksi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran dari kejadian yang telah terjadi dengan memperhatikan suasana dan cuaca atau waktu serta benda-benda yang tersentuh, tersingkir, hancur dan sebagainya. Misalnya dimana letaknya suatu benda serta bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana aksi dan reaksi pada waktu itu. Hasil dari rekonstruksi tersebut memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun suatu kesimpulan, membandingkan dengan teori yang digunakan sebelum rekonstruksi, kemudian memberikan jawaban

⁶¹Mabes Polri, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta:, hal 133

apakah teori tadi harus selalu didukung dengan bukti-bukti yang ada dan diikuti dengan alasan-alasan yang masuk akal serta tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang.

2. Rekonstruksi Mental

Mengemukakan mengenai hasil rekonstruksi mental itu dapatlah dipergunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, menyangkut mengenai kejiwaan perlu diungkapkan di dalam rekonstruksi mental. Dalam kasus pembunuhan misalnya, apakah pelaku dan korban mempunyai hubungan kekeluargaan atau persahabatan, apakah terjadi pertengkaran sebelumnya, dan apakah dalam keadaan mabuk atau marah atau dendam atau cemburu dan juga mungkin apakah pelaku tergolong pada mereka yang sadis atau mengalami gangguan seksual.

Dikemukakan di atas, bahwa rekonstruksi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan cara mencocokkan bukti-bukti yang ada dan juga mencocokkan keterangan saksi. Bahkan bilamana tersangka mengakui perbuatannya maka hendaknya dicocokkan dengan pengakuannya, sebaliknya bilamana tersangka menyangkal, maka rekonstruksi itu akan merupakan bahan ujian apakah sangkalannya beralasan atau tidak. Bagi penyidik, sangat penting untuk membuat suatu kesimpulan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, terlebih jika tidak atau belum didukung dengan pembuktian-pembuktian yang ada. Namun, tidak semua kasus diproses dengan rekonstruksi, bagi kasus yang cukup rumit apalagi kabur atau kurang jelas baik dari segi pembuktiannya maupun dari segi keabsahannya telah terjadinya suatu tindak pidana, maka untuk menjadikan suatu kasus itu dapat menjadi lebih terang barulah dilakukan rekonstruksi langsung di tempat kejadian peristiwa.

Dalam penyidikan perkara pidana harus transparan dan objektif untuk menghindari gagalnya penuntutan di muka sidang pengadilan, lebih fatal lagi apabila penyidik dalam pemeriksaan hanya mengejar pengakuan tersangka dengan mengenyampingkan hak azasi. Membicarakan penyidikan tanpa mempersoalkan pembuktian akan menimbulkan salah pengertian, mungkin juga kesalahan tindakan. Bila penyidik melakukan pengeledahan misalnya, bukankah yang utama dalam tindakan itu adalah mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan pembuktian tersangka. Oleh karena itu tidaklah salah jika pembuktian merupakan salah satu ujung tombak dalam setiap tahap-tahap penyelesaian suatu tindak pidana.

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dari hasil analisa dan penelitian penulis maka dapat di rangkum hal – hal sebagai berikut :

a. Adanya budaya *patriaki* dimasyarakat

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lebih ekplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.

Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang ter subordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.⁶²

Kesetaraan *gender* belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan *budaya patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang ter subordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan

⁶²<http://www.uninus.ac.id> Nani Kurniasih, *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, diakses Surabaya 23 Oktober 2019 pkl 18.00 WIB

isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.⁶³

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia beristri kelak.⁶⁴

Latar budaya *patrirk* dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

“Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.”

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan. Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁶⁵

b. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai isteri

Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai istri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan.⁶⁶Ketika diketahui oleh istrinya, malah istri mendapat perlakuan kekerasan dari suami.

Ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan intern suami-istri yang hubungannya terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum *keperdataan*. Istri yang mengalami kekerasan yang berpendidikan rendah juga buta terhadap pengetahuan di bidang hukum.

Dengan demikian tatkala terjadi pelanggaran dalam hubungan antar individu tersebut penegakkan hukumnya diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan oleh si isteri yang merasa dirugikan. Dalam hal ini hakim biasanya menyelesaikan dengan merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT seperti halnya hukum publik (hukum pidana).⁶⁷Karena sanksi tersebut tidak ada maka tidak ada efek jera bagi suami sebagai pelaku kekerasan, sehingga kekerasan tersebut tetap saja terjadi untuk seterusnya.

c. Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. Jadi, meskipun kekerasan yang dialami terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku (suami) dapat

⁶⁶<http://www.pikiranrakyat.com> Pikiran Rakyat, 21 April 2007, Laporan P2TP2 Kota Bandung diakses 28 Oktober 2019, pkl 18.15 WIB

⁶⁷Nani Kurniasih, *Op Cit*

merubah perilakunya tersebut. Sehingga, tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulang kali terjadi. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu mitra (klien) LBH APIK Jakarta mengadukan kasus KDRT yang dia alami selama berpuluh-puluh tahun dan mengajukan perceraian ketika usianya 75 tahun dan anak-anaknya sudah dewasa semua.⁶⁸

Adanya ketergantungan si isteri terhadap suami mengakibatkan terkadang isteri membiarkan saja kekerasan tersebut terjadi (*lumping it*). Karena sang isteri tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang layak mereka menjadi takut apabila sang suami pergi atau masuk penjara apabila melaporkan ke pihak berwajib atas terjadinya KDRT.⁶⁹

Contoh lainnya lagi adalah sebagaimana yang dialami oleh ibu Meta salah satu korban KDRT. Korban memilih untuk tidak ditempuhnya jalur hukum karena biasanya kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kondisi yang berbeda dengan kekerasan lainnya. Dalam KDRT, antara pelaku dan korban umumnya mempunyai kedekatan personal dalam artian mempunyai relasi intim, ketergantungan secara emosi dan ekonomi. Ini yang membuat korban terkadang enggan memproses kekerasan yang dialaminya secara hukum dan lebih memilih jalur di luar hukum seperti mediasi atau pisah/cerai. Namun, ternyata pilihan yang dianggap baik ini juga tidak menghentikan kekerasan yang dialami korban.⁷⁰

⁶⁸Estu Affany, *Op Cit*, hal 28

⁶⁹Nani Kurniasih, *Op Cit*, hal 29

⁷⁰Estu Affany. *Op Cit*, hal. 55.

Penulis menambahkan sebagai ilustrasi terinspirasi dari Tulisan Estu affani di mana ada sebuah kasus wanita yang mengalami KDRT, ibu Meta, seorang *stylist* yang mendapat kekerasan dari suami selama 10 tahun perkawinannya. Dan keputusan untuk hidup berpisah dengan suaminya, yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir ini bersama anak-anaknya (3 anak), ternyata bukan jalan terbaik dalam menyelesaikan/memutus kekerasan yang dialaminya. Bahkan terakhir, ibu Meta mendapatkan kekerasan fisik berat yang menyebabkan kepala dan dahinya terluka serta harus mendapatkan jahitan sekitar 15 cm karena mendapatkan serangan senjata tajam (dengan *cutter*) oleh suaminya. Bahkan akibat luka ini, ibu meta sempat dirujuk ke beberapa rumah sakit karena parahnya luka yang dideritanya.⁷¹

Ketika mengadukan ke sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ibu Meta hanya menginginkan penyelesaian secara hukum, rasa aman bagi dia dan anak-anaknya, serta nafkah bagi anak-anak. Selain itu, dari informasi yang tergal, ternyata salah satu penyebab kekerasan tersebut adalah karena stigma pekerjaan yang dijalani ibu Meta (*sebagai stylist*) yang membuat dia dekat dengan banyak orang dan mengharuskan ibu Meta pulang malam.⁷²

d. Lemahnya pemahaman dan penanganan dari aparat penegak hukum

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid*

antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi *visum et repertum* tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat⁷³. Disamping itu ada kendala lain yaitu Kesulitan menghadirkan *saksi*, karena aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.⁷⁴

3. KDRT Dalam Hukum Positif

Kasus-kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi di dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengibirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi,

⁷³ *ibid*

⁷⁴ *Ibid*

budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini, dari data yang terkumpul belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas.

Hukum positif sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dimana di dalamnya termuat solusi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui perundang-undangan guna menghapus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Tujuan penghapusan KDRT termuat dalam Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- e. Pemenuhan hak-hak korban KDRT termuat dalam

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah ;
 - b. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan

- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- e. Upaya pemberian sanksi pidana, termuat dalam pasal

Pasal 44

- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- e. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Pengaturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Penjelasan dan definisi kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Banyak sekali lingkup kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT, bisa kekerasan yang dilakukan secara fisik (memukul, menganiaya, penelantaran dsb), kekerasan secara psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dsb), kekerasan seksual, dan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berhubungan dengan perekonomian.

Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih cenderung dialami oleh kaum wanita, tetapi dalam UU KDRT nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 ayat 3 UU KDRT menjelaskan bahwa “Korban adalah orang

yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dapat menjadi bisa saja Suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, kakek ataupun nenek, bahkan bisa saja siapapun yang sehari-harinya bertempat tinggal dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 UU KDRT menjelaskan sebagai berikut:

a. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- 1) Suami, isteri, dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

b. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sedikit anggota keluarga yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana, kekerasan yang dilakukan biasanya kekerasan secara fisik maupun psikis. (Pasal 5 UU KDRT). Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU KDRT) sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.

Tindakan hukum apabila terjadi KDRT sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 UU KDRT, bahwa Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pihak Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU KDRT yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk”:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Apabila terjadi penelantaran dalam rumah tangga, baik penelantaran yang dilakukan oleh suami maupun istri maka perbuatan penelantaran tersebut dapat dilaporkan dan dijerat dengan hukuman. Tindakan penelantaran tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), isinya menjelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Tindakan penelantaran rumah tangga dapat dilaporkan kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Dalam UU KDRT ancaman hukuman pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 49 UU KDRT yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Untuk membuktikan perbuatan penelantaran, haruslah diperkuat dengan bukti saksi maupun bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa suami/istri yang telah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya.

Yang perlu kita ketahui bahwa tindakan KDRT sebagian besar merupakan perbuatan aduan (delik aduan), perbuatan aduan adalah perbuatan yang baru akan ditindak oleh pihak berwajib (kepolisian) apabila ada aduan yang masuk, tetapi apabila

tidak ada aduan yang masuk maka pihak berwajib tidak dapat melakukan upaya perlindungan maupun pengamanan.

Perbuatan aduan/delik aduan biasanya untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan (Pasal 51 dan 52 UU KDRT) yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

UU KDRT juga telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban KDRT, perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 10 UU KDRT yang memberikan perlindungan sebagai berikut:

- b. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- e. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan terhadap korban KDRT harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, karena hal ini sangat berhubungan dengan hak asasi manusia.

G. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.⁷⁵

Pengertian adil menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut⁷⁶:

- a. Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*)
- b. Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*)
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku

Menurut Aristoteles (filosof Yunani) dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah⁷⁷:

⁷⁵ <https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/teori-keadilan-hukum.html>

⁷⁶ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 91

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi keadilan kedalam dua golongan yaitu⁷⁸:

- a. Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (*he gets*) oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan (*he deserves*).
- b. Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

Keadilan korektif sebagai bentuk keadilan yang ditegakkan melalui suatu proses hukum dengan tujuan mengkoreksi suatu keadaan yang tidak adil yang telah terjadi, misalnya penjatuhan pidana dalam suatu perkara pidana.

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit.

⁷⁷Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, hal. 93

⁷⁸Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 109

Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.⁷⁹

Kehidupan sehari-hari kita sering mendengar pernyataan “lakukan yang baik hindari yang jahat (*synderesis*)” Tetapi apa yang dimaksud “benar” dan “salah”? Jawaban pertanyaan tersebut diberikan oleh hukum positif. Mereka hendak mengungkapkan tata hukum positif sebagai sesuatu yang adil, meskipun mungkin saja suatu aturan hukum positif belum tentu menjadi adil.

Keadilan hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut *the pure theory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan nyata, bukan hukum yang benar.⁸⁰

Tokoh utama aliran realisme hukum Amerika Holmes, memiliki pemikiran yang dikenal dengan adagium “*the life of law has been not logic but experience*”. Makna adagium tersebut bahwa hukum itu tidak ditentukan oleh logika undang-undang, tetapi hukum adalah prediksi apa yang akan diputus oleh pengadilan⁸¹.

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai

⁷⁹Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 18

⁸⁰Bdk. Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, hal 22

⁸¹I Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, hal. 166

dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum⁸².

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti *legal* atau *ilegal*, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Keadilan menurut Hans Kelsen adalah legalitas, sehingga tolok ukur hukum yang adil adalah sah menurut hukum⁸³.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum⁸⁴.

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia

⁸² *Ibid.* hal. 80

⁸³ *Ibid.* hal. 81

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 87

merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma⁸⁵.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja⁸⁶.

Permasalahan hukum yang terjadi yang kemudian dituangkan dalam putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang *notabene* ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Alf Ross berpendapat bahwa ide keadilan itu sendiri terletak pada tuntutan bahwa putusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan umum. Keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar. Hukum itu adil bila dapat mencerminkan keadilan bagi semua orang. Hakim dalam konteks ini tidak hanya menafsirkan sebuah perkara secara legal, tetapi juga apa yang baik bagi kemanusiaan.

⁸⁵Hans Kelsen, 2014, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media (Penerjemah : Raisul Mutaqien), Bandung, hal.75

⁸⁶Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.77

Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan. Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Teori etis yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan (*justice*) yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori normatif yuridis yaitu tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.⁸⁷

Adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya. Penulis sependapat dengan Aristoteles yang menyatakan bahwa ukuran keadilan bahwa seseorang

⁸⁷*Op, Cit.*, Ahmad Rifai, hal. 10

tidak boleh melanggar hukum yaitu hukum harus diikuti dan seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya yang berarti persamaan hak (*equal*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum itu harus berlaku, dan dilaksanakan dengan cara tidak boleh menyimpang. Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat, karena menurut Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat⁸⁸.

Demi kepastian hukum itulah maka ada yang berpendapat menegakkan hukum sama artinya dengan menegakkan undang-undang. Pendapat ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum tidak lain dari rangkaian norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.

Pandangan tentang hukum yang demikian itu, menurut Satjipto Rahardjo menjadi bersifat optik perskriptif, yaitu memandang hukum hanya sebagai sistem kaidah yang penganalisisnya terlepas dari landasan kemasyarakatannya. Ilmu hukum hanya dipandang sebagai sebuah norma untuk menghasilkan pola *problem solving* yang hanya menciptakan kemahiran sebagai ahli-ahli hukum yang mahir menafsirkan dan menerapkan hukum positif⁸⁹.

Pandangan positivisme hukum dapat dirasakan sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, karena Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat melaksanakan fungsi yudisialnya dalam

⁸⁸Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal.1

⁸⁹Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumin, Bandung, hal. 35

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Hakim dalam mencari dan menerapkan hukum pada undang-undang dalam peristiwa konkrit yang telah dibuktikan adanya dalam proses peradilan meskipun ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal undang-undang yang diterapkan belum dapat memenuhi rasa keadilan dan nilai kemanfaatan.

Keadilan hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang-undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi objek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut *the pure theory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan nyata, bukan hukum yang benar.

Menurut Hans Kelsen dalam buku I Dewa Gede Atmadja, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum⁹⁰.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.

⁹⁰*Ibid*, I Dewa Gede Atmadja, hal. 80

Masyarakat mengharapkan ada kepastian hukum, karena dengan ada kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban hukum⁹¹. Melalui penegakan hukum di dalam pengadilan pada prinsipnya putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Proses yudisial di dalam persidangan, pada saat menerapkan undang-undang dalam kasus konkrit yang diperiksa dan diadili, Hakim harus dapat mendekatkan atau menjembatani antara *legal justice* dengan *moral justice*, sehingga dalam proses peradilan tersebut keadilan dapat diwujudkan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan, yakni mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi adil atau keadilan.

Putusan Hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan sama artinya dengan tidak bermanfaat bagi pencari keadilan, karena tujuan yang diharapkan oleh pencari keadilan dalam beracara di pengadilan selain agar hukum dapat ditegakkan dan dengan cara itu keadilan dapat diwujudkan, namun jika oleh karena hal-hal tertentu putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada manfaatnya atau gunanya bagi pihak yang bersengketa.

Putusan Hakim bertujuan memberikan keadilan maka penegakan hukum disamping untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga ada ketertiban hukum, juga harus dapat mewujudkan keadilan. Oleh karenanya dalam penegakannya

⁹¹Bdk,Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, hal.2

sensitivitas Hakim terhadap rasa keadilan harus dipergunakan agar dapat menjembatani antara kepastian hukum dengan rasa keadilan tersebut.

Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya⁹².

Pandangan Hans Kelsen ini menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Pengertian keadilan menurut Hans Kelsen bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut⁹³.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan

⁹²Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hal.7

⁹³ UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Kondisi yang serasi dan seimbang antara sifat keadilan yang bersifat umum dan keadilan-keadilan yang bersifat khusus menjadi ukuran rasa keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.⁹⁴

⁹⁴<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html> diakses 23 Oktober 2019 pkl 18.30 WIB,

Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh : orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
- c) Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d) Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*legal definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*).

- a) Isi pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah. Contoh : Undang-undang narkotika yang lama yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 digantikan oleh undang-undang narkotika yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- b) Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah. Contoh : di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang tidak berlaku lagi.
- c) Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya : ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya tidur. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji di tempat tersebut, tetapi di tempat lain (kebudayaan lain), hal itu merupakan suatu hal yang memalukan (jahat).
- d) Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Contoh dalam kasus korupsi : pada tingkat pengadilan negeri dijatuhi vonis 9 tahun penjara, sedangkan di tingkat pengadilan tinggi hanya divonis 3 tahun penjara dan di tingkat kasasi orang tersebut bebas.
- e) Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara lain.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu :

6. Berdasarkan motif pelakunya :

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- e) Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
- f) Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 KUHP.
- g) Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI / TI, dan lain-lain.
- h) Kejahatan lain-lain (*miscellaneous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

7. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana :

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut *felony*. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris tersebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya banyak terjadi pelanggaran lalu lintas.

8. Kepentingan Statistik

- d. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.
- e. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain.

- f. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime againts public decency*), misalnya perbuatan cabul.

9. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini di dasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan ornanisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya, yaitu:

- d. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencarian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contohnya : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- e. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contohnya: perdagangan gelap narkoba, pemerasan, perjudian liar, dan pelacuran.
- f. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contohnya: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.

10. Ahli-ahli sosiologi

- i. *Violent personal crime* (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contohnya: pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain.
- j. *Occastional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contohnya : pencurian kendaraan, pencurian di toko-toko besar.
- k. *Occopational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contohnya : *white collar crime* (kejahatan kerah putih), seperti korupsi.

- l. *Political crime* (kejahatan politik). Contohnya : *treason* (pemberontakan), *espionage* (spionase), *sabotage* (sabotase), *guerilla warfare* (perang gerilya), dan lain-lain.
- m. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” (*victimsless crimes*). Contohnya : pemabukan (*drunkness*), gelandangan (*vagrancy*), perjudian (*gambling*), wanita melacurkan diri (*prostitution*).
- n. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Contohnya : perampokan, pencurian kecil-kecilan, dan lain-lain.
- o. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Contohnya : pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan gelap narkoba, dan lain-lain.
- p. *Professional crime* (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Contohnya : pemalsuan, pencopetan, dan lain-lain.

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan.

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya

terjadi di masyarakat dengan jumlah yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*).

Berdasarkan uraian diatas, maka penanggulangan kejahatan Emperik yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

4. Teori Perlindungan Hukum sebagai *Middle Ranged Theory*

Pembicaraan tentang pluralisme hukum, tidak hanya menjadi pembicaraan dalam masyarakat yang masih tradisional, namun juga menjadi pembicaraan dan menjadi kajian dalam masyarakat modern dan sudah maju perkembangannya. Di negara-negara yang sudah modern dan maju perkembangan hukumnya masih mengenal keanekaragaman hukum, hal ini tampak dari keanekaragaman hukum yang berlaku di suatu negara. Sementara di negara-negara yang sedang berkembang sendiri masih mengenal tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Di dalam peraturan perundang-undangan, tidak dijumpai pengertian pluralisme hukum. Untuk memahami pengertian pluralisme hukum perlu disajikan pandangan para ahli di bidang pluralisme hukum. Lawrence M. Friedman menyajikan pengertian pluralisme hukum berarti:

“Adanya sistem sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal”⁹⁵

Dalam pengertian ini, pluralisme dikonstruksikan sebagai suatu keadaan di mana dua atau lebih norma hukum berlaku dalam kehidupan sosial dan dapat dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis sistem hukum dalam suatu wilayah.

Sally Engle Merry mengemukakan pengertian pluralisme hukum adalah “*generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*”⁹⁶

Difinisi pluralisme hukum yang disajikan oleh Sally Engle Merry difokuskan pada berlakunya dua sistem hukum yang hidup secara berdampingan dan

⁹⁵Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung, Nusa Media, hal. 257

⁹⁶Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 96.

berkembang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini berarti bahwa antara hukum negara dan hukum lokal berlaku bersama-sama dalam kehidupan masyarakat, dan tidak perlu dipersoalkan, apakah itu pluralisme hukum yang kuat atau lemah.

Muhammad Bakri menyajikan konsep pluralisme hukum adalah:

“Memberlakukan bermacam-macam (lebih dari satu) hukum tertentu kepada semua rakyat negara tertentu”⁹⁷

Pandangan ini, menganalisis pluralisme hukum dari aspek pemberlakuan norma hukum di dalam suatu negara. Norma hukum yang berlaku dalam suatu negara digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

3. Hukum yang ditetapkan oleh negara dan
4. Hukum yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Dalam pluralisme hukum yang memberlakukan bermacam-macam hukum, tidak mungkin ada unifikasi hukum. Unifikasi adalah:

“Memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi, di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu, dan tidak berlaku bermacam-macam hukum”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pluralisme hukum adalah berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat di dalam suatu negara. Ada hukum yang dibuat oleh negara (*state law*) dan ada hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, seperti hukum adat, hukum agama dan lainnya.

⁹⁷ Muhammad Bakri, 2008, *Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)*, Kertha Patrika, hal. 2

Teori pluralisme hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupan berbangsa dan bernegara.

Obyek kajian teori ini pada pluralisme hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Seperti, diketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam bidang hukum perdata masih bersifat plural karena adanya beraneka ragam hukum perdata yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat, terdiri dari:

4. Hukum agama;
5. Hukum adat; dan
6. Hukum negara.

Hukum agama merupakan hukum yang berlaku dan dianut oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat, dan bentuknya tidak tertulis. Hukum negara merupakan sistem yang ditetapkan oleh negara, dalam bentuk tertulis.

Secara filosofis, keanekaragaman hukum yang berlaku di dalam suatu negara adalah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melaksanakan sistem hukum yang dikehendakinya.

Secara yuridis, bahwa pluralisme hukum telah diatur di dalam Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”

Ada dua hal yang menjadi sorotan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu:

3. Keberadaan badan negara; dan
4. Keberadaan peraturan yang terdahulu.

Dari kedua hal tersebut, maka yang masih berlaku sampai saat ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Peraturan perundang-undangan itu, meliputi KUH Perdata, KUH Dagang, KUH Pidana, Hukum Acara Perdata (HIR), dan lain-lain. Tujuan pemberlakuan aturan itu adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Ade Saptomo mengemukakan pandangannya tentang pluralisme hukum. Ia mengemukakan tiga pandangan utama berkaitan dengan konsep pluralisme hukum.⁹⁸

Pertama, pluralisme hukum dipandang sebagai alat politik untuk menguasai wilayah suatu bangsa dengan cara memecah persatuan suatu bangsa dimaksud. Dalam konsteks ini, hukum dibangun atas dasar kerangka berpikir rasisme sehingga ada hukum bagi golongan-golongan ras yang ada.

Kedua, pluralisme hukum diartikan sebagai alat hukum untuk menguasai sumber daya tertentu dengan cara mengkonstruksi satu hukum bagi semua (keseragaman) kelompok sosial, sehingga hanya satu hukum kecuali hukum lain yang diakui negara.

Ketiga, pluralisme hukum dipandang sebagai kenyataan normatif apa adanya (empiris) sehingga ada hukum negara, hukum lokal, dan hukum lain yang diyakini benar oleh sebagian besar warga masyarakat dan dijadikan pedoman bertindak.

Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 hasil perubahan ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), apalagi bercirikan negara penjaga malam

⁹⁸ Ade Saptomo, Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 106.

(*nachtwachterstaat*). Sejak awal kemerdekaan, para bapak bangsa sudah menginginkan negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum.⁹⁹

Hukum sebagai agen kekuasaan maka hukum sebagai instrumen Negara. Dengan demikian, hukum sebagai alat mengubah sosial (*law action upon society*) maka hukum berpengaruh terhadap sistem sosial. Kelemahan dari konsep ini, ukurannya bukan didasarkan pada kesesuaian atas adat istiadat masyarakat namun lebih dikonsentrasikan pada kekuasaan politik dan sebagai tolok ukurnya ialah efektivitas hukum yang didasarkan pada hukum yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini memunculkan masalah yang tidak pasti bagi masyarakat dimana hukum seolah-olah tercabut dari akar masalahnya dimana aturan-aturan itu hanya bersifat teknis belaka tanpa dilandasi unsur moralnya (*a purely technical regulation*) maka terjadilah fenomena hukum sebagai suatu wilayah pengetahuan estoric yang asing dan tertinggal dari praktisi hukum (*law becomes an alliance realism of estoric knowledge left only to lawyers*).¹⁰⁰

Dengan demikian, otonomi hukum dapat dibedakan kedalam 2 (dua) hal, yakni pertama adalah hukum ke luar wilayah kekuasaan negara dan kedua, hukum harus dapat dipisahkan dengan politik. Dalam hal ini kita sebaiknya berpandangan bahwa hukum harus kembali pada akar masalahnya, yakni hukum harus kembali ke masyarakat guna mencari keadilan. Berkaitan dengan hal ini, Max Weber mengatakan bahwa hukum memegang monopoli kekuasaan negara yang sah didalam masyarakat sebagai suatu ciri dari negara modern.

⁹⁹Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hal 37

¹⁰⁰Siswanto Sunarso, 2005, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, hal

Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka Friedmann, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.¹⁰¹

Dengan demikian, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu : perundang-undangan, masyarakat, sarana dan prasarana, serta aparat penegak hukum. Keempat faktor tersebut harus dibenahi dan diberdayakan secara komprehensif, simultan, konsisten dan berkelanjutan. Hukum pidana merupakan hukum yang paling keras, karena sanksi pidana tidak hanya dirasakan berat oleh terpidana pada saat dijatuhi pidana dan kemudian menjalani pidana, tetapi juga tetap dirasakan sebagai penderitaan pada saat setelah menjalani pidana. Hal ini dimungkinkan karena kondisi masyarakat masih memberikan stigma sosial (cap jahat) yang pernah dilakukan terpidana, dengan segala dampaknya. Dikemukakan oleh Muladi bahwa masalah hukum pidana, maka substansi permasalahan selalu berkisar pada tiga permasalahan dasar, yaitu:

4. Perumusan perbuatan yang dipertimbangkan sebagai tindak pidana (aspek sifat melawan hukumnya perbuatan).
5. Masalah pertanggungjawaban pidana (aspek kesalahan).
6. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dapat berupa pidana (*straf*) atau tindakan tata tertib (*maatregel*).

¹⁰¹William F.Glueck-Lawrence R.Jauch, 1991, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, Erlangga, Jakarta hal 70

Dalam implementasi hukum pidana maka dilakukan dengan berbagai asas pembatas (*limiting principles*) yang harus digunakan apabila hendak mengoperasionalkan hukum pidana. Asas pembatas dimaksud seperti asas legalitas, pembedaan delik biasa dan delik aduan, syarat-syarat kriminalitas, asas proporsionalitas, pedoman menjatuhkan pidana, asas culpabilitas, asas subsidiaritas (*ultimum remidium*) dan sebagainya, yang semuanya mengacu agar hukum pidana tidak diterapkan secara represif. Dikemukakan lebih lanjut oleh Muladi bahwa asas pembatas dalam kriminalisasi yang utama adalah :

6. Perbuatan tersebut benar-benar *viktimgen* (mendatangkan korban atau kerugian), baik potensial maupun riil.
7. Perbuatan tersebut, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum/pemerintah, dianggap tercela, atau dengan perkataan lain kriminalisasi tersebut harus mendapatkan dukungan publik.
8. Penggunaan hukum pidana bersifat subsidair, dalam arti sudah tidak ada sarana lain yang dapat digunakan untuk menghentikan perbuatan tersebut, kecuali dengan hukum pidana.
9. Penggunaan hukum pidana tidak akan menimbulkan efek sampingan yang lebih merugikan.
10. Pengaturan dengan hukum pidana tersebut harus dapat diterapkan (*forcable*).

Persyaratan-persyaratan tersebut sangat penting untuk menjamin agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*).¹⁰²

Dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa dengan semakin kuatnya kedudukan dan kekuasaan negara serta pemerintah, penerapan keadilan itupun

¹⁰²Husein Umar, 1999, *Riset Strategi Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 80

berpindah ke tangan negara dan dengan demikian lalu dilembagakan, khusus dalam hal ini dinegarakan. Dari penerapan keadilan kini istilah yang lebih khusus, yaitu : “*law enforcement*” (pelaksanaan atau penerapan hukum) dari “*administration of justice*” (administrasi keadilan pidana).

Teori-teori pembedaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan pembedaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Jan Remmelink mengatakan selain adanya ketiga teori tersebut, ia juga menyebutkan mengenai teori perjanjian. Menurutnya, teori hukum kodrat dan perjanjian dipandang sebagai satu-satunya yang benar. Secara kodrati adalah wajar seseorang yang melakukan kejahatan akan menerima kembali balasan yang setimpal, terhadap ketentuan kodrati demikian individu dianggap menundukkan diri.

Beberapa penulis bahkan meletakkan landasan kewenangan penguasa untuk menjatuhkan pidana pada kontrak antara individu dan negara. Sering kali hal itu dikonstruksikan sebagai kontrak sosial. Misalnya Fichte, berargumentasi bahwa melalui kejahatan yang dilakukannya, seorang penjahat memutuskan kontrak yang merupakan dasar keterikatannya sebagai anggota masyarakat. Dengan cara itu ia memutus hubungan dengan masyarakat, sehingga ia tidak lagi memiliki hak-hak maupun kedamaian. Dalam pandangan seperti itu, pidana merupakan hak istimewa dengan cara mana warga membeli kembali keanggotaannya dan mengakhiri status tanpa haknya.

Namun sebelum munculnya teori-teori tersebut, sebelumnya ada dua aliran utama, yakni aliran retributivisme dan aliran utilitarisme.

3. Aliran *Retributivisme*

Aliran ini membenarkan hukum dengan dasar pada terhukum memang layak dihukum atas kesalahan yang sudah terbukti, yang secara sadar dilakukan. Aliran ini mempunyai kelemahan, berupa tidak dapat meyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan membawa konsekuensi positif pada masyarakat.

4. Aliran *Utilitarisme*

Aliran ini membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan, yaitu bahwa hukuman akan mempunyai dampak positif pada masyarakat. Kelemahan teori ini yaitu tidak dapat mengakui bahwa penjatuhan hukuman semata-mata oleh karena kesalahannya dan bahwa hukuman itu merupakan kesebandingan retribusi.

Konflik antara kedua teori tersebut tidak teratasi. Para filsuf hukum percaya harus ada jalan tengah yaitu berupa penggabungan antara keduanya. H.L.A. Hart berupaya mencari jalan tengah dari kedua kutub tersebut, dengan mengajukan tiga pertanyaan pokok berupa:

- 1) Apakah dasar pembenaran praktek hukuman, dan bagaimana distribusinya?
- 2) Siapa yang harus dihukum?
- 3) Berapa berat hukuman yang harus dijatuhkan?

Dalam pertanyaan ketiganya, Hart terkesan tidak jelas. Sehingga menimbulkan berbagai penafsiran tentang apakah jumlah hukuman harus diukur berdasarkan kerugian yang ditimbulkan, atau berdasarkan efek-efek sosial yang ditimbulkan

menurut perbandingan antara perlindungan yang harus diberikan kepada masyarakat dengan kerugian yang ditimbulkan dan besarnya kesalahan.

Hingga kemudian muncul tiga teori pembaharuan mengenai pemidanaan, yakni berupa:

3. Teori Pembalasan (Absolut)

Teori yang muncul pada akhir abad 18 ini menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Pada masyarakat Jawa ada semboyan “hutang pati nyaur pati”, yang maksudnya orang yang membunuh harus juga dibunuh. Dalam Kitab Suci Al-Qur’an Surah An Nisaa ayat 93, menyatakan “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan yang setimpal di dalam suatu pidana.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- c. Ditujukan kepada pelakunya (sudut subyektif dari pembalasan);
- d. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu:

e. Dari sudut Ketuhanan

Pandangan ini dianut oleh Thomas Aquino, Stahl, dan Rambonet. Menurut pandangan ini, hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karenanya, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara membalas dengan setimpal bagi setiap pelanggar hukum.

f. Dari sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, yang dikenal dengan teori "*de ethische vergeldings theorie*". Berdasarkan pandangan ini, menurut ratio, tiap kejahatan itu harus diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah suatu yang dituntut oleh keadilan ethis, yang merupakan syarat etika. Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi tuntutan etika tersebut.

g. Dari sudut Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel. Menurutnya, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum dan keadilan merupakan suatu kenyataan (*these*). Jika seseorang melakukan kejahatan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*). Oleh karena itulah harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

h. Dari sudut Aesthetica

Pandangan ini berasal dari Herbart, yang dikenal dengan teori “de aethetica theorie”. Menurut teori ini, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan dapat dicapai, maka dari sudut aethetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal.

4. Teori Tujuan (Relatif)

Berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- d. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- e. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- f. Bersifat membinasakan (*onechadelijk maken*).

5. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory

b. Teori Hukum Progresif

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan (*zweckmatigheid*) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh

faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁰³

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.¹⁰⁴

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.¹⁰⁵

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 19

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hal. 154

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20

ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.¹⁰⁶

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹⁰⁷

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.¹⁰⁸ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.¹⁰⁹ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segala-galanya.¹¹⁰ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu:¹¹¹

- d. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- e. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Op Cit*, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, hal. 1.

¹⁰⁸ Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 209.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. VII

¹¹⁰ *Ibid.* hal 12

¹¹¹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika. hal. 46

ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

- f. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan

c. Teori Berkaitan dengan Kekerasan

Teori *Feminis* Radikal dari Herbert Marcuse dan Wilhelm Reich yang relevan untuk mengkaji kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Teori *Feminis* Radikal berpandangan bahwa adanya pemisahan ranah *publik* dan ranah *private* yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan. Pengertian ranah *public* mengandung arti yang lebih tinggi tingkatnya dari ranah *private* dan ini merupakan awal sistem *partriaki* yang menyebabkan perempuan berada pada posisi tertindas.

Istilah kekerasan menurut Santoso yaitu digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Ia juga membagi empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Kekerasan terbuka, artinya kekerasan yang dapat dilihat, contohnya seperti perkelahian, penyiksaan, pemukulan.
- b. Kekerasan tertutup, artinya kekerasan tersembunyi atau kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung. Contohnya seperti pengancaman, penghinaan, memaki.

- c. Kekerasan *agresif*, artinya kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya penjambretan, perampasan.
- d. Kekerasan *defensif*, artinya kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Contohnya pengkroyokan, penyerangan secara tiba-tiba.


Teori-teori kriminologi yang digunakan dalam permasalahan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, antara lain :

1. *Strain teori*

Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit kelas bawah mencapainya. Sedangkan teori anomie dari Merton menekankan kepentingan dua unsur penting di setiap masyarakat yaitu :

- a. Yang diyakini berharga untuk diperjuangkan dan
- b. Untuk tersebut struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi guna mencapai tujuan tujuan yang berharga bagi mereka.

H. Kerangka Pemikiran Disertasi



Bagan I : Kerangka Pemikiran

I. Metode Penelitian

6. Paradigma Penelitian

Pengumpulan data catatan tahunan (disingkat CATAHU) Komnas Perempuan berdasarkan pemetaan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan. (silakan lihat daftar lembaga yang berpartisipasi dalam memberikan data kepada Komnas Perempuan)

Metode yang dilakukan Komnas Perempuan adalah dengan beberapa cara:

1. Bekerjasama dengan pemerintah yang telah memiliki mekanisme membangun dan mengolah data dari seluruh provinsi di Indonesia, yaitu Badan Peradilan Agama

- (BADILAG). BADILAG memiliki data lengkap tentang angka perceraian dan telah melakukan kategorisasi penyebab perceraian berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data ini membantu Komnas Perempuan menemukan penyebab-penyebab berdasarkan kekerasan berbasis gender dalam ranah Perkawinan atau Rumah Tangga. Komnas Perempuan juga mengambil data unduhan tentang perceraian yang disajikan melalui situs internet resmi dari putusan perkara Mahkamah Agung, untuk menemukan kasus perceraian selain yang beragama Islam.
2. Mengirimkan formulir kuesioner yang perlu diisi oleh lembaga-lembaga yang menangani perempuan korban kekerasan baik kepada pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Formulir kuesioner yang dibuat Komnas Perempuan memuat tentang identifikasi kasus kekerasan berbasis gender. Kesiapan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil sangat membantu Komnas Perempuan dalam menyajikan data temuan kekerasan terhadap perempuan.
 3. Mengolah data pengaduan yang langsung datang Komnas Perempuan dari Unit Pengaduan dan Rujukan maupun dari email.
 4. Menyajikan tambahan data dari mitra berdasarkan kelompok perempuan rentan yaitu Kekerasan terhadap Komunitas Minoritas Seksual, Perempuan dengan Disabilitas, Perempuan dengan HIV, serta WHRD (Women Human Rights Defender/Perempuan Pembela HAM)

Lembaga-Lembaga yang berkontribusi data untuk CATAHU

A. Pemerintah

BADILAG: Badan Peradilan Agama
PN: Pengadilan Negeri

UPPA: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kepolisian)
RPTC: Rumah Perlindungan/Trauma Center (Kementerian Sosial)
Rumah Sakit
PPT: Pusat Layanan Terpadu
DP3AKB: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang membangun data berdasarkan laporan tentang kekerasan berbasis gender, diantaranya dalam ranah perkawinan, atau rumah tangga atau hubungan personal (biasa disebut relasi personal).

1. Badan Peradilan Agama (Pengadilan Agama)

Komnas Perempuan pada akhir tahun 2017 berhasil menjalin kerjasama dengan BADILAG (Badan Peradilan Agama) untuk penyediaan data perceraian yang telah diolah berdasarkan kategori penyebab perceraian. Diantaranya ditemukan perceraian disebabkan oleh kasus KDRT, kekerasan berbasis fisik, psikis, ekonomi, poligami, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Laporan tersebut berdasarkan UU Perkawinan.

Sementara itu lembaga-lembaga dibawah pemerintah yang memberikan data berdasarkan kuesioner yang dikirimkan Komnas Perempuan adalah:

- a. Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
- b. RPTC (Rumah Perlindungan/Trauma Center) dibawah Kementerian Sosial
- c. Rumah Sakit (RS) - P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- d. PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)

e. DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)

B. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan WCC (Women Crisis Center) \

Komnas Perempuan melihat tentang pentingnya inisiatif organisasi masyarakat sipil di berbagai provinsi di Indonesia dalam membuka layanan pengaduan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula Women Crisis Center (WCC) yang dibangun khusus untuk pelayanan korban. Kehadiran dan partisipasi mereka sangat membantu Komnas Perempuan menemukan berapa laporan korban serta bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban. Komnas Perempuan bahkan dapat menemukan data kategori pelaku kekerasan. Data pelaku ini diharapkan dapat mempermudah banyak pihak untuk menganalisa akar kekerasan serta bagaimana melakukan pencegahan dan pemulihan. Keberadaan organisasi masyarakat sipil sangatlah penting didukung oleh semua pihak karena merekalah yang dapat menjangkau langsung korban dan memiliki metode yang lebih komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan sampai pemulihan korban.

Kategorisasi dalam Penyajian Data CATAHU

CATAHU menyajikan tampilan data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kategori berikut ini:

1. Kategori berdasarkan data kuesioner yang telah diterima Komnas Perempuan dari berbagai lembaga layanan baik pemerintah maupun LSM
2. Kategori berdasarkan data langsung dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tentang angka dan penyebab perceraian. Sejak tahun 2012, Komnas Perempuan

mengembangkan analisis data dari PA secara terpisah karena PA memiliki cara/sistem pengkategorisasian tentang kekerasan terhadap perempuan yang berbeda. Seluruh data PA yang digunakan dalam catahu ini adalah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan dilihat lebih terinci pada penyebab perceraian yang dilaporkan, baik cerai gugat maupun cerai talak.

3. Data dari PA ini menambah angka total kasus KtP secara signifikan, khususnya di ranah rumah tangga (KDRT)/relasi personal (RP). Namun demikian analisis tetap dilakukan terpisah agar menjadi jelas kebutuhan penanganan kasus di lembaga-lembaga mitra penyedia layanan (selain PA).
4. Kategori pengaduan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengajuan dan Rujukan (UPR) dan email resmi Komnas Perempuan.


Kategori lainnya adalah berdasarkan ranah yaitu:

1. Kategori Privat atau biasa disebut KDRT/Ranah Personal (RP),
2. Kategori Publik atau Komunitas
3. Kategori negara.

Ketiga kategori ini untuk menunjukkan bagaimana perempuan mengalami kekerasan dari berbagai aspek mulai dari rumah atau orang terdekat, ruang publik, hingga dampak kebijakan negara.


Pengiriman Formulir Data Catahu dan Tingkat Respon

Berikut adalah data pengiriman dan penerimaan Formulir Kuesioner Komnas Perempuan kepada lembaga-lembaga yang bersedia berpartisipasi.



Pengiriman kuesioner dilakukan dalam jumlah yang beragam. Komnas Perempuan melakukan verifikasi data setiap tahun dimana ada beberapa lembaga yang sudah tutup ataupun kehilangan kontak, serta adanya perubahan struktur dalam lembaga pemerintah seperti P2TP2A yang berubah fungsinya sebagai unit pelaksana teknis di tahun lalu. Komnas Perempuan menyadari bahwa terdapat kendala yang berdampak dalam pengembalian kuesioner, pertama berkaitan dengan keberlangsungan lembaga mitra, kedua pemahaman atas pengisian formulir kuesioner, ketiga tingkat kebutuhan lembaga mitra tentang pengolahan data, serta tidak adanya sumber daya manusia di lembaga-lembaga mitra tersebut. Atas keadaan tersebut Komnas Perempuan sangat membutuhkan untuk melakukan pengembangan kapasitas atau membimbing mitra lembaga baik pemerintah maupun LSM yang ingin berpartisipasi memberikan data Catahu.

Tahun ini tingkat respon pengembalian kuesioner dari mitra lembaga sebesar 32%, namun masih sangat cukup membantu Komnas Perempuan untuk mendapatkan temuan kekerasan terhadap perempuan di berbagai provinsi di Indonesia. Dalam diagram di atas terlihat respon tertinggi adalah WCC, RPTC, LSM dan P2TP2A.




Grafik di atas menunjukkan pengiriman dan pengembalian (penerimaan) kuesioner dari berbagai propinsi di Indonesia, bahwa sumber data CATAHU yang dilakukan Komnas Perempuan hampir meliputi seluruh Indonesia, meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang telah dijelaskan di atas. Tahun ini ada penambahan data dari Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara).

Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan LSM/OMS sama dengan tahun lalu, sementara P2TP2A turun jumlahnya tetapi dengan respon yang meningkat. Menarik melihat naiknya angka pengaduan ke Rumah Sakit dan UPPA yang adalah lembaga penyedia layanan dibawah pemerintah. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyaknya korban yang berani melapor, tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban meningkat kepada lembaga layanan pemerintah. Selain itu lembaga layanan memiliki kesadaran tentang pentingnya pendokumentasian. Namun terdapat lembaga yang melakukan kerja penanganan namun tidak melakukan pengolahan data, sehingga tidak ada data yang dapat digunakan.

Khusus untuk Papua tidak ditemukan angka bukan berarti tidak ada korban. Fenomena kekerasan di Papua sering melalui penyelesaian adat yang tidak tercatat. Sementara itu lembaga penyedia layanan LSM lebih banyak dari Papua Barat, tetapi

belum terdokumentasi. Oleh karena itu Komnas Perempuan ke depan menganggap perlunya mengagendakan sosialisasi Catahu di Papua dan Papua Barat.

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017 dalam CATAHU 2018



Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.

Sebagian besar data catahu yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA. Dari total 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2017, sebanyak 335.062 kasus atau 96% adalah data PA dan 13.384 kasus atau 3% adalah data dari 237 lembaga mitra penyedia layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan.

Dari data berdasarkan kuesioner tersebut tampak kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2017 dalam Catahu 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 348.446 kasus naik sekitar 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) yaitu sebesar 259.150.


Kenaikan jumlah tersebut tidak dapat disimpulkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan melihat bahwa peningkatan tersebut justru menunjukkan semakin banyaknya korban yang berani melapor. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga penyedia layanan. Selain itu lembaga layanan semakin memiliki kesadaran tentang pentingnya melakukan pengolahan data. Angka yang disajikan tersebut untuk membantu banyak pihak termasuk negara tentang bagaimana pencegahan dan pemulihan dilakukan.

Meningkatnya keberanian korban untuk melapor tidak mungkin tanpa adanya lembaga penyedia layanan, dan tanpa adanya kepercayaan masyarakat terutama korban. Oleh karena itu sistem dan lembaga-lembaga yang menerima layanan pengaduan atau pelaporan korban perlu didukung keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun negara.

Data KTP Lembaga Mitra Penyedia Layanan

Seperti disebutkan pada metodologi, penyajian data dibedakan menjadi data dari form kuesioner yang datang dari lembaga layanan, yang juga memuat data-data khusus mengenai perempuan dengan disabilitas, WHRD dll, data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, dan data dari badan peradilan agama.

Berikut adalah jumlah kasus yang dilaporkan oleh masing-masing lembaga penyedia layanan baik LSM, WCC, maupun pemerintah.




Kasus terbanyak yang dilaporkan adalah melalui LSM (3,797 kasus), dan Kepolisian melalui UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) sebanyak 2,839 kasus. Kasus terlaporkan ini menunjukkan tingginya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terutama korban terhadap lembaga pengada layanan tersebut, atau lembaga tersebut lebih mudah diakses dan dikenal oleh masyarakat dan korban sebagai tempat mengadu.

Angka Kekerasan Berdasarkan Data Propinsi

Sementara angka kekerasan terhadap perempuan berdasarkan propinsi yang tertinggi adalah DKI Jakarta (1,999), kedua Jawa Timur (1,536) dan ketiga Jawa Barat (1,460) dilaporkan tertinggi, tetapi tingginya angka tersebut belum tentu menunjukkan banyaknya kekerasan di propinsi tersebut. Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah tersedianya Lembaga Pengada Layanan di propinsi tersebut, dan kepercayaan masyarakat untuk mengadu.

Sangat mungkin rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di propinsi tertentu disebabkan oleh tidak adanya lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman apabila melapor. Berikut diagram data yang dimaksud.



7. Jenis Penelitian

Kajian ini menyangkut kajian terhadap norma hukum sehingga dapat dikelompokkan dalam jenis penelitian hukum normatif¹¹² Kajian ini menyangkut kajian terhadap norma hukum sehingga dapat dikelompokkan dalam jenis penelitian hukum normatif¹¹³. Sesuai dengan sifat kajian yang normatif, pendekatan utama yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dengan undang-

¹¹²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34.

¹¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 93.

undang dasar. Di samping itu, dalam kajian ini juga digunakan pendekatan historis (*historical approach*) yang dimanfaatkan untuk melacak dinamika pengakuan hukum terhadap peradilan adat dalam perkembangan politik hukum kekuasaan kehakiman. Dengan pendekatan historis diharapkan dapat diungkap latar belakang filosofi dan pola pikir yang melatarbelakangi suatu peraturan yang berkaitan dengan peradilan adat¹¹⁴. Apa yang terjadi di masa lalu sangat berpengaruh terhadap masa kini. Namun, orang tidak boleh terlena dengan apa yang terjadi di masa lalu dan puas dengan apa yang terjadi saat ini. Setiap orang harus berpikir dan memandang ke depan. Oleh karena itu, di samping kedua pendekatan tersebut, dalam kajian ini juga digunakan pendekatan futuristik hukum untuk memprediksi arah perkembangan politik hukum pengakuan peradilan adat di masa depan. Pendekatan futuristik dilakukan dengan mengkaji pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang, baik dalam kegiatan-kegiatan ilmiah (diskusi, seminar, lokakarya) atau pun yang sudah dituangkan dalam suatu rancangan undang-undang.

8. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Roni Hanitijo Soemitro menyatakan dalam pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan konsepsi *legistis positivistic* yang memandang hukum identik dengan norma tertulis yang sah, dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang atau berkuasa, dan hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup terlepas dari kehidupan masyarakat.¹¹⁵

9. Spesifikasi Penelitian

¹¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *ibid.*, hlm. 94

¹¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 11

Sifat penelitian ini adalah eksplanatoris, yaitu menjelaskan secara detail mengenai rekonstruksi perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila.

Secara spesifik penelitian ini ditujukan untuk menganalisis proses perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila, merupakan bentuk penelitian perspektif.

10. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan :

- c. Data Primer, data yang langsung dari masyarakat, berupa perilaku kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Data sekunder
 - 4) Data Hukum Primer : peraturan perundangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 5) Data Hukum Sekunder : meliputi buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal dan literatur, disertasi, tesis, buku teks bidang hukum, dokumen-dokumen, makalah-makalah seminar yang semuanya terkait dengan materi penelitian
 - 6) Data Hukum Tersier : meliputi kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, majalah, tabloid.

11. Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan data untuk data primer melalui :

d. Observasi, yaitu mengamati dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

e. Wawancara dan Quesioner

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dan pihak yang diteliti dan bertujuan untuk mengetahui pola dan perilaku dari kekerasan dalam rumah tangga.

Wawancara ini dapat dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan (*quesioner*) atau tanya jawab langsung secara bebas terpimpin, terbuka, pedoman wawancara telah tersedia yaitu secara *purposive sampling* (jumlah sampling tidak ditentukan) jadi caranya dengan *snowball sampling* sehingga berhenti wawancara setelah peneliti memiliki keyakinan.

f. Studi Pustaka

Metode Pengumpulan Data Sekunder yang terdiri dari Data Hukum primer, Data Hukum sekunder dan Data Hukum tersier ini dilakukan dengan penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan Data Hukum tertulis lainnya yang terkait dengan materi penelitian ini yaitu dnegan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan materi penelitian.¹¹⁶

12. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif Induktif. Metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang berlangsung dengan tujuan

¹¹⁶Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.. 255

agar dapat mendapatkan data seteliti mungkin tentang materi penelitian sehingga mampu menggali yang sifatnya ideal dan kemudian dipaparkan dan dijelaskan secara mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang disusun secara ilmiah, guna mengungkap perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga berbasis nilai keadilan Pancasila.

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, isi dan akhir. Adapun sistematika disertasi selengkapnya sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Teori
- G. Kerangka Pemikiran Disertasi
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan Disertasi
- J. Orisinalitas / Keaslian Disertasi
- K. Jadwal Penelitian Disertasi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Kerangka Konseptual
 - 1. Pengertian Rekonstruksi Hukum Menurut Para Ahli
 - 2. Perlindungan Hukum

3. Keadilan Berbasis Nilai Pancasila

B. Kerangka Teori

1. Grand Theory

- a. Pengertian keadilan
- b. Hubungan Hukum dan Keadilan

2. MIDDLE THEORY

- a. Teori Pluralisme Hukum
- b. Teori Perlindungan Hukum

3. APPLIED THEORY

- a. Teori Hukum Progresif
- b. Teori Berkaitan dengan Kekerasan

**BAB III PERLINDUNGGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila**

A. Perlindungan Hukum

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Nilai Keadilan Pancasila

**BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGGAN HUKUM
Masyarakat Hukum Adat (MHA) Saat Ini**

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Saat ini.

B. Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Peraturan Perundang-undangan.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Saat Ini

BAB V REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Nilai-nilai Dasar Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Implikasi Kajian Disertasi

C. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

K. Orisinalitas / Keaslian Disertasi

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain:

PENELITIAN SEBELUMNYA				PENELITIAN INI
No	Peneliti/Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan

1	Zulfatun Ni'mah (Disertasi) Universitas Gadjah Mada 2017	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perceraian Sepihak Ditinjau Dari Perspektif Gender <i>(Studi Kasus pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok)</i>	Membahas Mengenai : bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan yang dicerai sepihak menunjukkan adanya ketimpangan gender. Hal ini ditandai oleh: 1) kurang memadainya akses perempuan yang dicerai sepihak terhadap informasi hukum yang melindungi hak-haknya akibat perceraian; 2) lemahnya kemampuan partisipasi perempuan yang dicerai sepihak dalam upaya pemenuhan hak-haknya. 3) Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini memandang penting diformulasikannya rekonstruksi perlindungan hukum di masa yang akan datang guna memudahkan perempuan mendapatkan hak-haknya dalam tiga ranah, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum	Membahas mengenai : Rekonstruksi kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan
2	Amalia Diamantina (Disertasi) Universitas Diponegoro 2015	Perlindungan Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Kewarganegaraan Yang Berkeadilan Dalam Perkawinan Campuran	Membahas mengenai: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 26 yang mengatur hak kewarganegaraan secara setara antara pria dan wanita dalam pernikahan campuran adalah diskriminatif mengingat posisi rentan wanita dalam kehidupan, terutama dalam pernikahan campuran. Berdasarkan hal itu dan studi tentang undang-undang yang relevan, inkonsistensi ditemukan dalam pengaturan hak kewarganegaraan dalam pernikahan campuran, serta kurangnya peran negara dalam perlindungan hak kewarganegaraan wanita dalam pernikahan campuran. Sebagaimana diatur dalam	Membahas mengenai : Rekonstruksi kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis nilai keadilan

			<p>pasal 4 dan 7 CEDAW, negara yang meratifikasi CEDAW memiliki konsekwensi tertentu untuk melakukan tindakan yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi. Selanjutnya, untuk memastikan hak kewarganegaraan perempuan dalam pernikahan campuran, lebih baik pasal 28 H (2) UUD NRI tahun 1945 dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tindakan afirmatif diperlukan dalam peraturan kewarganegaraan perempuan dalam pernikahan campuran sehingga mereka masih bisa memiliki kewarganegaraan Indonesia mereka ketika menerima kewarganegaraan suami mereka. Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah memperluas studi tentang perlindungan hak asasi manusia, prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia kepada wanita, dan studi hukum kewarganegaraan dalam berbagai aspeknya. Implikasi praktisnya adalah pentingnya untuk mengubah UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan wanita dalam perkawinan campuran.</p>	
--	--	--	---	--

3	<p>Bustanul Arifin & Lukman Santoso</p> <p>De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah 2016</p>	<p>Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Konteks perlindungan perempuan dalam rumah tangga, teks-teks al-Qur'an memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan hubungan rumah tangga secara ma'ruf dalam arti setara, adil dan demokratis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam membawa misi perlindungan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Hal ini juga diharmonisasikan dengan hukum perlindungan perempuan yang berlaku di Indonesia saat ini</p>	<p>Membahas mengenai : Rekonstruksi kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik yang berbasis nilai keadilan</p>
4	<p>Maisah dan Yenti,SS (Journal Esensia) IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi 2016</p>	<p>Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi</p>	<p>Membahas mengenai: Terungkap 98 kasus KDRT yang terjadi sepanjang tahun 2015 di Kota Jambi. Kekerasan fisik saja, ada juga kekerasan yang terjadi keduanya yaitu fisik dan psikis. Sementara yang menjadi faktor penyebab KDRT 65% masalah ekonomi, 20% masalah perselingkuhan dan 10% perbedaan pendapat yang tidak satu visi dan misi lagi dalam membangun rumah tangga, 7% masalah penelantaran. Data tersebut sesuai dengan hasil studi pendahuluan peneliti yang tercantum pada bab latar belakang masalah yaitu adalah 98 kasus KDRT yang terjadi di Kota Jambi sepanjang tahun 2015. Untuk penanganan KDRT dapat berupa; Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokasi, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Berdasarkan penetapan pemerintah</p>	<p>Membahas mengenai : Rekonstruksi kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan fisik yang berbasis nilai keadilan</p>